

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sejak dilahirkan di dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan inilah yang disebut dengan perkawinan, sehingga nantinya ditambah dengan kehadiran seorang anak di dalam perkawinannya.

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang merupakan kehidupan manusia dan masyarakat.¹

Di Indonesia telah dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: *Ikatan*

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 22

lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula Hukum Adat yang hidup di Indonesia.

Hukum Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur segala hubungan manusia satu dengan manusia lain pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam mengatur mengenai perkawinan. Hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah Seperangkat aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi golongan pribumi dan golongan timur asing yang pada satu sisi memiliki sanksi. Lazimnya orang mengatakan bahwa Hukum Adat adalah sebuah perundang-undangan yang tidak dikodifikasikan dan yang diperuntukan bagi golongan pribumi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat, ia masih diliput Hukum Adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan

tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara.² Dan juga telah diatur di dalam penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum adat yakni: *Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, dan bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.* Maka, dapat diartikan bahwa hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Dikarenakan perbedaan-perbedaan Hukum Adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersandikan kerukunan, keselarasan dan kedamaian. Oleh karenanya di samping perlu memahami perkawinan menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami Hukum Perkawinan Adat. Perkawinan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh persekutuan Adat dan yang diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga.³

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan keunikan adat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adatnya ialah Bali. Bali merupakan salah satu pulau atau provinsi yang ada di Indonesia, banyak wisatawan dari

² *Ibid.*, 13

³ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 74

dalam maupun luar negeri datang ke Bali tidak hanya untuk menikmati pemandangannya saja tetapi ada juga yang datang ke Bali untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Kehidupan orang Bali sangat religius, dengan pengaruh agama Hindu yang sangat kuat. Kuatnya pengaruh agama terhadap kehidupan orang Bali menyebabkan sulitnya membedakan bagian mana dari aspek-aspek kehidupan orang Bali yang bersumber dari kebudayaan, tradisi atau adat kebiasaan di Bali dan bagian-bagian mana yang dipengaruhi atau bersumber dari agama.⁴ Maka tidak heran dalam melaksanakan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali berpedoman pada ajaran agama Hindu salah satunya adalah upacara dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Perkawinan menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena salah satu tujuan dalam melakukan perkawinan ialah untuk memenuhi tujuan *niskala* (keyakinan), yaitu suatu jalan untuk membebaskan dosa (*nyupat*) orangtua dan luhurnya dengan jalan membayar tiga hutang, dan ketiga hutang itu patut dibayar melalui *upkara* (ritual) yang dilaksanakan sesuai dengan *tatwa* (filsafat) dan *susila* (etika) Hindu.⁵ Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan itu dengan bermacam-macam cara.

⁴ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar, 2016, hal 13

⁵Wayan P Windia, *Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Bali Shanti, Denpasar, 2016, hal 22-23

Hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan.

Di dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan di Bali, tidak mengabaikan adat yang telah ada dalam masyarakat, karena umat Hindu selain berpedoman pada Kitab Weda, juga berpedoman pada *Śmṛti* dan hukum Hindu yang berdasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun disuatu tempat yang disebut Acara. Dengan melakukan upacara yang dilandasi kitab suci Weda dan mengikuti tata cara adat yang telah berlaku turun temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi (*Moksa*)

Hukum adat Bali dewasa ini mengenal dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu: (1) kawin dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) kawin dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Apabila dalam masa pertunangan mendapat restu orangtua dan keluarga kedua belah pihak, maka akan dipilih dengan cara *memadik*. Sebaliknya apabila masa pertunangan dirasa kurang mendapatkan restu dari orangtua dan keluarga salah satu atau kedua belah pihak, sedangkan pasangan ini terlanjur jatuh cinta dan tidak mungkin lagi dipisahkan lagi, maka *ngerorod* menjadi satu-satunya cara melangsungkan perkawinan. Restu dari keluarga wanita sulit didapat, bisa karena calon pengantin wanita akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orangtuanya atau bisa juga karena perbedaan kasta dan atau karena perbedaan status sosial ekonomi. Dalam kasus *ngerorod*, umumnya calon pengantin wanita merasa berasal dari kasta yang lebih tinggi, sedangkan calon pengantin laki-laki

dianggap berasal dari kasta yang lebih rendah. Atau calon pengantin wanita merasa berkasta lebih tinggi, tetapi secara sosial ekonomi calon pengantin laki-laki merasa kastanya lebih tinggi.⁶

Menurut agama hindu perkawinan *ngerorod* tetap diakui sah, dan keberadaan lembaga perkawinan *ngerorod* telah diakui oleh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN.Dps/Pdt/1976. Perkawinan *ngerorod* membawa akibat hukum dalam perikatan adat baik menurut agama, tata administratif menjamin kepastian hukum.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan kawin lari, hanya saja diatur di dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ketentuan pasal 3 ayat (2) tersebut mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Pencatat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan tersebut nantinya akan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat sebagai syarat formil sahnya untuk melakukan suatu perkawinan.

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah puput (selesai). Dalam hal ini Moh

⁶ I Ketut Sudantra, Nyoman Gede Narendra dan I gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal vii

⁷ Made Warka, *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 15, ISSN : 0853-8964, 2010, hal 1

Koesnce menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan.⁸

Segala bentuk perkawinan yang ada di dunia ini, walaupun berbeda dalam sistem, pelaksanaan dan ketentuan dalam perkawinannya, tetapi salah satu tujuan diadakannya perkawinan adalah sama yakni untuk meneruskan keturunan baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Anak yang lahir dari suatu perkawinan akan mempunyai suatu kedudukan hukum di dalam keluarganya, hal ini diatur dalam pasal 42-44 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa kedudukan anak dibagi menjadi 2 kelompok yakni:

1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Dengan dasar pikiran melindungi perkawinan sebagai lembaga yang suci dan sakral, maka dibuatlah aturan-aturan formalitas yang ketat, yang mendahului dan menyertai suatu perkawinan. Penjagaan kesucian lembaga perkawinan, telah dilakukan dengan memberikan status yang berbeda antara anak sah dan anak luar kawin, yang dari ketentuan-ketentuannya yang ada,

⁸ I Wayan Benry, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974)*, Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978, hal 26

bisa kita simpulkan, bahwa pembuat undang-undang lebih mendahulukan anak sah daripada anak luar kawin.⁹

Perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin adalah apa yang disebut dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan, bahwa: *Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.*

Hal itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah (biologisnya) maupun ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada, kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.¹⁰

Berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada ditafsirkan “demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orangtuanya, Hubungan hukum antara orangtua dengan anaknya yang sah, didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui melalui suatu pengakuan. Dengan demikian hubungan darah ini merupakan hubungan darah dalam arti yuridis bukan dalam arti biologis.¹¹

⁹Satrio, J, *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam Undang-Undang*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 73

¹⁰*Ibid.*, hal 105

¹¹ *Ibid*, hal 106

Selain mempunyai status dalam keluarga, anak yang lahir didalam suatu perkawinan juga mempunyai hak dalam mewaris. Pewarisan dalam perkawinan *ngerorod* mempunyai kesamaan dengan pewarisan dalam perkawinan di Bali pada umumnya. Di Bali menerapkan sistem kekerabatan *patrilineal*, yakni ketika terjadi suatu perkawinan maka istri ikut ke keluarga suaminya, dan sistem pewarisannya anak laki-laki lah yang berhak sebagai ahli waris orang tuanya, karena anak perempuan kelak ketika menikah akan ikut ke keluarga orang lain (suaminya).

Perkawinan *ngerorod* pada zaman sekarang ini sudah sedikit ditemui, karena berbagai faktor salah satunya ialah karena modernisasi sudah masuk ke wilayah Bali, walaupun sudah jarang dijumpai tetapi tidak mengurangi ketertarikan penulis untuk meneliti tentang **“Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adar *Ngerorod* (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* (Kawin Lari) di masyarakat adat di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar?
2. Bagaimana Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* (Kawin Lari) di masyarakat adat di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Adat yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang kedudukan anak dalam perkawinan *Ngerorod* (Kawin lari) di Bali.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai kedudukan anak dalam perkawinan *Ngerorod* (Kawin Lari) di Bali.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai

dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan tinjauan pustaka mengenai perkawinan secara umum, perkawinan menurut Hukum Adat, perkawinan menurut Hukum Adat Bali, definisi perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tata cara perkawinan, kedudukan anak dalam perkawinan dan sistem pewarisan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat uraian mengenai penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan yang menghubungkan semua data yang diperoleh dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penulisan yaitu mengenai kedudukan anak dalam perkawinan adat *Ngerorod* (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai simpulan dan saran.

